



P U T U S A N

Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Haitam Als Tomi Bin Atamimi;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 20 April 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Lovina Blok D 10 Rt.01 Rw.06 Desa
Kemlakagede Kecamatan Tengahtani Kabupaten
Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Ria Apriyanti, S.H yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Cirebon yang beralamat di Griya Kaliwadas Permai Blok C No.18 Rt.001 Rw.006 Kaliwadas Sumber Kabupaten Cirebon, sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Kng tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Kng tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAITAM als TOMI Bin ATAMIMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum telah menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan **Kesatu** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAITAM als TOMI Bin ATAMIMI** selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,23 gram **Dirampas untuk Dimusnahkan** ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A39 warna putih beserta Simcard Simpati dengan nomor 0853-4837-9835.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio J warna merah. dengan plat nomor : B-4825-NAC.**Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara tertulis memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **HAITAM als TOMI Bin ATAMIMI** pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan April tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Raya pertigaan Fajar Mandirancan Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 16.00 wib Sdr PS warga Kuningan menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket lalu terdakwa merespon pesan Whatsapp tersebut kemudian terdakwa menanyakan narkotika jenis sabu kepada Sdr KRITING (DPO) yang dikenal terdakwa dari facebook lalu Sdr KRITING menjawab "bentar ditanyain narkotika jenis sabu ke bos" tidak lama kemudian Sdr KRITING memberi kabar kepada terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut "ada seharga Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah)", setelah itu terdakwa memberitahu Sdr PS bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) tersebut dengan maksud terdakwa supaya mendapatkan keuntungan untuk bensin, kemudian Sdr PS bilang kepada terdakwa untuk pembayarannya besok dengan alasan uangnya belum cukup.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 14.00 wib Sdr PS memberitahu kepada terdakwa bahwa uangnya langsung saja ketika memberikan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa memberitahu sdr KRITING uangnya nanti setelah sdr PS sudah membayar pembelian narkotika jenis sabu dan menanyakan "kapan di proses" kemudian Sdr KRITING menjawab "oke tunggu sebentar lagi proses" sekira pukul 17.30 wib sdr KRITING mengabari terdakwa bahwa untuk transaksi narkotika jenis sabu tersebut dengan bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal yang sedang berada area Alfamart Plumbon dengan ciri-

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Kng



ciri menggunakan jaket GoJeg menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Putih lalu terdakwa berangkat ke lokasi tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah milik terdakwa, sesampainya di lokasi tersebut kemudian terdakwa bertemu seseorang dengan ciri-ciri tersebut dan orang tersebut langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening didalam bungkus rokok Sampoerna Mild setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa ke tempat Sdr Pramono (DPO) di Jalan Kabarepan Kabupaten Cirebon, sesampainya di tempat Sdr. Pramono kemudian terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan terdakwa bersama Sdr. Pramono lalu terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr PS untuk bertransaksi narkoba jenis sabu kemudian Sdr PS mengajak terdakwa untuk bertaransaksinya di daerah Mandirancaran Kabupaten Kuningan lalu terdakwa sepakat dan terdakwa berangkat ke daerah Mandirancaran menggunakan sepeda motor milik terdakwa sambil membawa narkoba jenis sabu yang disimpan di dasboar motor terdakwa tersebut kemudian sesampainya di lokasi tersebut terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di tangan sebelah kanan belum sempat transaksi pada saat berada di Jalan Pertigaan Fajar Mandirancan Kabupaten Kuningan terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Kuningan setelah di amankan terdakwa di tanya oleh Pihak Kepolisian kemudian terdakwa menjeelaskan bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. KRITING yang akan diberikan kepada Sdr. PS, atas kajadian tersebut terdakwa dan barang bukti amankan di Polres Kuningan.

- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu untuk dipakai sendiri.
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 1862/NNF/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Triwiastuti, S.Si., Apt, Dwi Hernanto, ST, mengetahui An Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkofofor Drs Sulaeman Mappasessu, didapat hasil sebagai berikut :
- Barang Bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Kng



bungkus bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1224 gram, diberi nomor barang bukti 0941/2021/PF.

- Hasil Pemeriksaan nomor barang bukti 0941/2021/PF uji pendahuluan (+) positif Narkotika, Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina.
- Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0941/2021/PF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Keterangan metamfetamina Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti : nomor 0941/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya **0,1122 gram**

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya dan terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang.

Perbuatan Terdakwa Diatur Dan Diancam Pidana Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 114 Ayat (1) Uu Ri No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HAITAM als TOMI Bin ATAMIMI** pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan April tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Raya pertigaan Fajar Mandirancan Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi Taufik Suparman dan saksi Sopyan Adi S beserta Tim dari Res Narkoba Polres Kuningan melakukan penyelidikan di daerah mandirancan kabupaten Kuningan, kemudian saksi Taufik Suparman dan saksi Sopyan Adi S mendapatkan informasi bahwa di sekitaran jalan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandirancan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian sekira pukul 18.00 wib pada saat saksi Taufik Suparman dan saksi Sopyan Adi S selesai makan di daerah dekat toko Fajar Mandirancan sekira pukul 18.30 Wib melihat seseorang yang mencurigakan yaitu terdakwa Haitam Als Tomi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna merah dengan nopol B 4825 NAC bertempat di pinggir Jalan Raya pertigaan Fajar Mandirancan Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan lalu saksi Taufik Suparman dan saksi Sopyan Adi S menghampiri terdakwa dan kami menanyakan “sedang menunggu siapa?” kemudian seseorang tersebut menjawab “ sedang nunggu teman?” kemudian saksi Taufik Suparman dan saksi Sopyan Adi S menjelaskan bahwa kami dari kepolisian polres kuningan dengan gelagat mencurigakan kemudian saksi Taufik Suparman dan saksi Sopyan Adi S melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa tersebut kemudian di temukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening di genggam tangan terdakwa sebelah kanan dan pada saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkoba tersebut terdakwa mengakui bahwaterdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari sdr KRITING (DPO) yang di kenalnya lewat Facebook, dan 1 (satu) paket narkotikajenis sabu-sabu tersebut akan diberikan kepada sdr PS (DPO) warga Kuningan. Atas kejadian tersebut kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor polres kuningan untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 1862/NNF/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Triwiasuti, S.Si., Apt, Dwi Hernanto, ST, mengetahui An Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkofor Drs Sulaeman Mappasessu, didapat hasil sebagai berikut :
- Barang Bukti 1 (satu) buah amplopwarna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1224 gram, diberi nomor barang bukti 0941/2021/PF.
- Hasil Pemeriksaan nomor barang bukti 0941/2021/PF uji pendahuluan (+) positif Narkotika, Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina.
- Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Kng



0941/2021/PF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Keterangan metamfetamina Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti : nomor 0941/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya **0,1122 gram**

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya dan terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang.

Perbuatan Terdakwa Diatur Dan Diancam Pidana Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 112 Ayat (1) Uu Ri No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Taufik Suparman, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar jam.18.30 WIB dipinggir jalan didaerah jalan Mandirancan Kabupaten Kuningan dimana Terdakwa saat itu sedang mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dari dalam genggam tangan kanan Terdakwa;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa narkotika tersebut merupakan pesanan yang bernama PS yang telah membeli narkotika tersebut dari sdr. Kriting dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pengakuan Terdakwa narkotika tersebut sudah ada yang digunakan oleh temannya yang bernama sdr. Pramono namun setelah ditindak lanjuti ternyata sdr. Pramono tidak ada keterkaitan dengan perkara ini;
 - Bahwa Saksi Sopyan atau PS merupakan anggota Polres Kuningan merupakan undercover yang menjadi pembeli yang sempat berdialog terlebih dahulu dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dalam menjual maupun menyimpan narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sopyan Adi Supriyatna, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang menjadi undercover dengan nama PS dalam perkara ini sebagai pemesan narkoba jenis sabu dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 Saksi ada memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa seberat $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun oleh karena belum cukup kemudian diundur keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar jam.16.30 WIB Saksi bersama dengan rekan lainnya menunggu Terdakwa didaerah Mandirancan Kabupaten Kuningan kemudian Saksi melihat Terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio J warna Merah dengan plat nomor B-4825 NAC yang berhenti dipinggir jalan pertigaan Fajar Mandirancan lalu Saksi menanyakan narkoba diserahkan Terdakwa langsung ditangkap dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memesan narkoba jenis sabu dari sdr. Kriting yang didapat dari Facebook lalu Saksi menghubungi sdr. Kriting dan kemudian sdr. Kriting memberikan nomor handpone Terdakwa dan Terdakwa hanya berperan sebagai pengantar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menghadirkan Saksi yang meringankan yang menerangkan sebagai berikut :

3. Topik di dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lebih dari 4 (empat) tahun bahkan sebelum Terdakwa pergi ke Kalimantan;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa seminggu dapat 4 (empat) sampai 5 (lima) kali dan Saksi mengetahui Terdakwa merupakan pengguna narkoba dan baru-baru ini juga pernah memakai narkoba hal tersebut Saksi ketahui dari cerita Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Adnan tanpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan adek kandung dari Terdakwa dan Saksi mengetahui Terdakwa pernah menggunakan narkoba hal tersebut Saksi ketahui dari pengakuan Terdakwa dan Saksi pernah mengingatkan agar Terdakwa tidak memakai narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan kegiatan Terdakwa sehari-hari adalah memperbaiki handphone atau sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja karena pandemi dengan memperbaiki handphone kemudian Terdakwa mencari pekerjaan di Facebook lalu Terdakwa melihat ada lowongan pekerjaan di Facebook kemudian Terdakwa menghubunginya dan orang tersebut mengaku bernama Kriting lalu Terdakwa ditawarkan untuk mengantarkan barang dimana Terdakwa tidak mengetahui barang apa saat itu kemudian Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa kemudian 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang mana sdr. Kriting menghubungi Terdakwa melalui akun whatsapp dan meminta Terdakwa datang untuk mengambil barang dan mengantarkan ke daerah Ciperna dan disitu Terdakwa baru mengetahui barang tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa mau mengantarkan oleh karena Terdakwa diizinkan untuk menggunakan dan oleh karena Terdakwa dahulunya pernah menggunakan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa mengantarkan paket narkoba tersebut kepada seseorang yang bernama PS namun sebelumnya Terdakwa gunakan terlebih dahulu dengan sdr. Pramono yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa pengantaran pertama sampai kepada sdr. PS namun pembayarannya PS langsung kepada sdr. Kriting dan pengantaran kedua pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar jam.14.00 WIB sdr. Kriting menghubungi melalui Whatsapp yang mengatakan sdr. PS meminta barang lagi dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diperbolehkan untuk menggunakan sedikit narkoba tersebut namun sdr.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Kng



Kriting mengatakan sdr. PS uangnya belum cukup sehingga keesokan harinya pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar jam.14.00 WIB sdr. Kriting menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan paket lalu Terdakwa ke rumah sdr. Pramono untuk menggunakan sedikit narkoba tersebut dan pada jam.17.30 WIB sdr. PS ada menghubungi Terdakwa dan mengirimkan share lokasi melalui pesan whatsapp dan sekitar jam.18.30 WIB Terdakwa langsung menuju lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah dan setelah sampai di lokasi Terdakwa berhenti dan tidak lama kemudian datang sdr. PS dan Terdakwa langsung ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengantarkan narkoba tersebut dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,23 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A39 warna putih beserta simcard simpati dengan nomor 0853-4837-9835;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio J warna merah dengan plat nomor : B-4825-NAC, berikut kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 1862/NNF/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Triwiastuti, S.Si., Apt, Dwi Hernanto, ST, mengetahui An Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narko for Drs Sulaeman Mappasessu, didapat hasil sebagai berikut : Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0941/2021/PF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Keterangan metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar jam.18.30 WIB dipinggir jalan di daerah jalan Mandirancan Kabupaten Kuningan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu dari dalam genggam tangan kanan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik sdr. Kriting yang dihantarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Sopyan yang merupakan undercover sebagai pembeli dengan nama PS;
- Bahwa Saksi Sopyan membeli narkoba dari sdr. Kriting sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir dibeli dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa hanya berperan sebagai pengantar dari sdr. Kriting kepada Saksi Sopyan;
- Bahwa Terdakwa hendak mengantarkan paket narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dikarenakan Terdakwa ijin untuk menggunakan sedikit narkoba tersebut dan Terdakwa juga dijanjikan mendapatkan upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Kriting;
- Bahwa dalam mengantarkan narkoba jenis sabu dari sdr. Kriting kepada Saksi Sopyan dimana Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : setiap orang;
2. Unsur : tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Kng



Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa Haitam Als Tomi Bin Atamimi sebagai orang yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dimana setelah diteliti tentang Identitasnya, ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Unsur Tindak Pidana “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur : tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun memiliki dokumen dari Pejabat/Instansi yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk “menjadi perantara Narkotika Golongan I”, sedangkan diketahui bahwa Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dilarang untuk diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, karena Narkotika Golongan I menurut Undang-undang tersebut semata-mata hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dalam jumlah yang sangat terbatas dan dalam pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam tujuan menguasai narkotika jenis sabu Terdakwa bukan sebagaimana yang diperuntukkan dalam Pasal 12 ayat (1) sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, unsur tindak pidana “Tanpa Hak” telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur tindak pidana yang ketiga ini masing-masing perbuatan bersifat alternatif, artinya apabila Terdakwa telah terbukti melakukan salah satu perbuatan yang tersebut dalam unsur tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga ini, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana yang ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan adanya fakta Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar jam.18.30 WIB dipinggir jalan didaerah jalan Mandirancan Kabupaten Kuningan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari dalam genggam tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik sdr. Kriting yang dihantarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Sopyan yang merupakan undercover sebagai pembeli dengan nama PS yang mana Saksi Sopyan membeli narkoba dari sdr. Kriting sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir dibeli dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa hendak mengantarkan paket narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dikarenakan Terdakwa ijin untuk menggunakan sedikit narkoba tersebut dan Terdakwa juga dijanjikan mendapatkan upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Kriting namun uang tersebut belum sempat diberikan oleh sdr. Kriting sehingga dari uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa peralihan dari sdr. Kriting kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyerahkan kepada pembelinya dengan mendapatkan keuntungan sehingga Terdakwa mau mengantarkan paket narkoba tersebut walaupun Terdakwa mengetahui narkoba tidak diperbolehkan sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ **narkoba golongan I** ” sesuai penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan dipersidangan telah dibacakan berita acara Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 1862/NNF/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Triwiastuti, S.Si., Apt, Dwi Hernanto, ST, mengetahui An Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkofo Drs Sulaeman Mappasessu, didapat hasil kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0941/2021/PF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Keterangan metamfetamina Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Kng



Menimbang, bahwa demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,23 gram;

Mengenai barang bukti tersebut adanya keterkaitan dengan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A39 warna putih beserta simcard simpati dengan nomor 0853-4837-9835;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio J warna merah dengan plat nomor : B-4825-NAC, berikut kunci kontaknya.

Mengenai barang bukti tersebut disita dari Terdakwa namun memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mencakup pula tuntutan mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa dijatuhi pula hukuman denda dan sesuai dengan ketentuan 148 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan



tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haitam Als Tomi Bin Atamimi diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,23 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A39 warna putih beserta simcard simpati dengan nomor 0853-4837-9835;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio J warna merah dengan plat nomor : B-4825-NAC, berikut kunci kontaknya.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, oleh kami, Febri Purnamavita, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Rahmawan, S.H., Hans Prayugotama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ima Ainun Najibah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Yana Yusuf, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

Rahmawan, S.H.,

Febri Purnamavita,S.H., M.H.

T.T.D

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Ima Ainun Najibah, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)